



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat (15) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tegal, Perlu mengatur Status dan Tingkat Kedaruratan Bencana ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Tegal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor. 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA DI KABUPATEN TEGAL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal ;
6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ;
7. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkompimda adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah ;

8. Instansi / Lembaga yang terkait adalah Instansi / Lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana ;
9. Koordinasi adalah kegiatan memadukan peran dan fungsi sektor-sektor yang terkait secara Proposional, Sinergis dan saling mendukung dalam upaya Penanggulangan Bencana ;
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan / atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis ;
11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin puting beliung dan tanah longsor ;
12. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit ;
13. Bencana social adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik social antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror ;
14. Penyelenggara penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi ;
15. Ancaman bencana adalah suatu kebijakan atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana ;
16. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana ;
17. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna ;
18. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian Peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadi bencana pada suatu tempat oleh lembaga berwenang ;

19. Status Keadaan darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Perangkat Daerah/Lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke pemulihan ;
20. Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentunya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi / Lembaga terkait yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata / dampak yang terjadi di masyarakat. Penetapan status siaga darurat bencana dilakukan oleh Pemerintah daerah atas usul Kepala BPBD ;
21. Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana ;
22. Status Transisi Darurat Bencana ke pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara atau permanen (berdasarkan kaji teknis instansi/Lembaga terkait yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai ;
23. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat status darurat bencana ;
24. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat status darurat bencana ;
25. Rencana Operasional Darurat Bencana adalah suatu proses perencanaan tindakan operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana termasuk rencana kontinjensi dan informasi bencana untuk mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif dan akuntabel ;

26. Kejadian luar biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu ;
27. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana ;
28. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana ;
29. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, sarana dan prasarana dengan melakukan upaya rehabilitasi ;
30. Korban bencana yang selanjutnya disebut korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana ;
31. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum dipastikan sebagai akibat dampak buruk bencana. Pengungsi dalam pedoman ini diartikan sebagai mereka yang membutuhkan bantuan / pelayanan pada status keadaan darurat bencana karena kekurangan sumber daya untuk dapat mempertahankan hidup dan kehidupan mereka ;
32. Sekelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil dan/atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia ;
33. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan atau komunitas yang memiliki badan hukum ;
34. Lembaga Usaha adalah badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

35. Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana Selanjutnya adalah suatu system dalam penanganan bencana pada status keadaan darurat, yang dalam system tersebut Kepala BPBD memiliki kemudahan akses berupa fungsi komando untuk memerintah sector/lembaga dalam satu komando guna pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan ;
36. Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah seorang pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah / Pemerintah Daerah atas usul Kepala BPBD untuk melaksanakan fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana ;
37. Tim Kaji Cepat (TKC) BPBD adalah tim yang ditugaskan oleh kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana. TKC BPBD terdiri dari beberapa unsur yang bersifat lintas sektor ;
38. Penilaian kebutuhan (*Needs Assessment*) adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan jumlah dan jenis bantuan yang diperlukan dalam upaya penyelamatan korban bencana meliputi SAR, bantuan medis, penyediaan pangan, penyiapan penampungan sementara, penyediaan air bersih dan sanitasi ;
39. Penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Losses Assessment*) adalah serangkaian kegiatan untuk pengumpulan data primer dan skunder tentang jenis, waktu, lokasi dan penyebab bencana serta kondisi mutakhir (korban, kerusakan dan kerugian serta dampak bencana).

BAB II

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 2

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, risiko bencana dan dampak bencana.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi tahap pra bencana, tahap tanggap darurat bencana dan tahap Pasca bencana ;

- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan oleh BPBD.

Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa kedaruratan Bencana meliputi siaga bencana ,Tanggap darurat bencana dan transisi darurat bencana kepemulihan.

BAB III

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEDARURATAN BENCANA

Bagian Kesatu

Penetapan Status

Pasal 5

Kegiatan dalam Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap siaga bencana meliputi pengkajian secara cepat dan tepat terhadap perubahan iklim dan cuaca, ancaman bencana,sumber daya, peringatan dini dan mengaktifkan system komando siaga darurat bencana berdasarkan ketentuan peraturan per Undang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Kegiatan dalam Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana meliputi :

- a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya ;
- b. Penentuan status keadaan darurat bencana ;
- c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana ;
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar ;
- e. Perlindungan terhadap kelompok rentan ; dan
- f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 7

Penyelenggaraan Penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana dikendalikan Kepala BPBD dengan pemberlakuan system Komando tanggap darurat bencana berdasarkan ketentuan per Undang-undangan yang berlaku .

Pasal 8

- (1) Mekanisme pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya dilaksanakan oleh SATGAS TKC PB bersama dengan SATGAS PB berdasarkan SOP yang berlaku.

- (2) Hasil kajian secara cepat dan tepat dilakukan untuk mengidentifikasi :
- a. Jumlah korban ;
 - b. Kerugian harta benda ;
 - c. Kerusakan Sarana dan Prasarana ;
 - d. Cakupan luas wilayah yang terkena bencana ;
 - e. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan ; dan
 - f. Dampak pada tata pemerintahan.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan dalam rangka kelancaran koordinasi dan kecepatan tindakan
- (4) Dalam pelaksanaan penanganan situasi tanggap darurat bencana, guna mengurangi dan atau memperkecil akibat dampak lanjutan bencana ;
- (5) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan teknik analisa dibidang kebencanaan yang berlaku pada standar internasional ;
- (6) Hasil kajian disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPBD.

Pasal 9

- (1) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi bahan kajian dan dianalisa oleh BPBD untuk dibahas dalam rapat pimpinan Perangkat Daerah ;
- (2) Hasil rapat pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan Kepala BPBD kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi darurat bencana di daerah, Bupati menetapkan pernyataan dan keputusan bupati tentang Status keadaan darurat bencana ;
- (2) Status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak Status Siaga darurat bencana, Tanggap Darurat Bencana dan Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan ;
- (3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) hari setelah terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkan ;
- (4) Keputusan Bupati tentang Status Keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pernyataan keadaan darurat, setelah mendapatkan laporan tertulis dari Kepala BPBD meliputi :

- a. Jumlah korban ;
 - b. Kerugian harta benda ;
 - c. Kerusakan sarana dan Prasarana ;
 - d. Cakupan luas wilayah yang terkena bencana ;
 - e. Dampak sosial ekonomi yang terkena bencana ;
 - f. Dampak pada tata pemerintahan.
- (5) Keputusan Bupati tentang penetapan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah, Forkompimda dan Instansi / Lembaga terkait yang berwenang ;
- (6) Penentuan jangka waktu status kedaruratan bencana, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Status Siaga Darurat Bencana ditetapkan berdasarkan Rekomendasi dari instansi/lembaga terkait sesuai kajian dan analisis bahwa terdapat situasi atau potensi terjadi bencana, dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang ;
 - b. Status tanggap Darurat Bencana ditetapkan dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender dan dapat diperpanjang dengan waktu kelipatannya ;
 - c. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan ditetapkan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang dengan waktu kelipatannya ; dan
 - d. Perpanjangan Status Darurat Bencana, dan status Transisi darurat bencana ke pemulihan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sampai dengan huruf (c) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kaji cepat, peringatan dini dan kemungkinan adanya bencana susulan.
- (7) Penentuan status dan tingkatan kedaruratan bencana merupakan dasar untuk kemudahan akses bagi BPBD dalam melaksanakan :
- a. Pengerahan Sumber Daya ;
 - b. Imigrasi Cukai dan karantina ;
 - c. Perijinan ;
 - d. Pengadaan Barang / jasa ;
 - e. Penata usahaan dan pertanggung jawaban uang dan atau barang ;
 - f. Penyelamatan ; dan
 - g. Komando untuk memerintahkan Instansi / Lembaga .
- (8) Penentuan status dan tingkat bencana serta Keadaan Luar Biasa, secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang berwenang terkait objek atau jenis kejadian dan dikoordinasikan oleh BPBD.

Bagian Kedua

Kemudahan Akses

Paragraf 1

Pengerahan Sumber Daya

Pasal 11

- (1) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf a merupakan pengerahan sumber daya khususnya Perangkat Daerah, Pemangku Kepentingan, Lembaga Usaha dan Masyarakat untuk melakukan tanggap darurat ;
- (2) Pengerahan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik baik pangan maupun non pangan ;
- (3) Fasilitasi dukungan Komunikasi, Informasi dan Sumber Daya, dikendalikan oleh Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Pusdalops Penanggulangan Bencana adalah Unsur Pelaksana di BPBD yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan Komunikasi penanggulangan bencana.

Pasal 12

- (1) Apabila dipandang perlu, Kepala BPBD atas persetujuan Bupati dapat meminta bantuan unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pengerahan sumber daya pada tanggap darurat bencana ;
- (2) Pelaksanaan pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Imigran, Cukai dan Karantina

Pasal 13

Pelayanan di bidang keimigranan, cukai atau karantina sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (7) huruf b merupakan kemudahan akses berupa kemudahan proses bantuan yang masuk dari luar negeri, baik bantuan berupa personil asing, peralatan, maupun logistik.

Paragraf 3

Perijinan

Pasal 14

- (1) Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf c merupakan ijin khusus dari instansi/lembaga yang berwenang terhadap pemasukan personil asing dan atau peralatan tertentu kedalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selain perijinan keimigrasian dan kepabeanan ;
- (2) Pimpinan Instansi / Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kemudahan akses kepada Kepala BPBD untuk memperoleh ijin khusus memasukan peralatan dan atau personil tertentu kedalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan digunakan membantu Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana.

Paragraf 4

Pengadaan Barang / jasa

Pasal 15

- (1) Pengendalian Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (7) huruf d dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana pada saat keadaan darurat bencana, proses pengadaan barang/jasa untuk dilaksanakan penyelenggaraan tanggap darurat bencana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan Prinsip efektif dan efisien sesuai kondisi saat keadaan tanggap darurat.
- (2) Pengadaan Barang / jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan dan jasa untuk :
 - a. Pencarian dan Penyelamatan koban bencana ;
 - b. Pertolongan darurat ;
 - c. Evakuasi korban bencana ;
 - d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi ;
 - e. Sandang ;
 - f. Pangan ;
 - g. Pelayanan Kesehatan ; dan
 - h. Penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Pengadaan barang / Jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait setelah mendapat persetujuan Kepala BPBD sesuai kewenangan ;

- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan secara lisan dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Penata usahaan dan Pertanggungjawaban Uang Atau Barang

Pasal 16

Penata Usahaan dan pertanggungjawaban Uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf e diselenggarakan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Paragraf 6

Penyelamatan

Pasal 17

- (1) Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf f dilakukan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana ;
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan :
- a. Menyingkirkan dan memusnahkan barang atau benda dilokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa ;
 - b. Menyingkirkan dan memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan ;
 - c. Memerintahkan orang untuk keluar dari tempat lokasi atau melarang orang untuk memasuki lokasi bencana ;
 - d. Mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi ; dan
 - e. Memerintahkan kepada pimpinan Instansi/lembaga terkait untuk mematikan aliran listrik, gas atau menutup / membuka pintu air.

Paragraf 7

Komando untuk Memerintahkan Instansi / Lembaga

Pasal 18

- (1) Dalam status keadaan darurat, Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sector / Lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf g untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan.

- (2) Untuk melaksanakan fungsi Komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.


BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Tegal.

Ditetapkan di : Slawi
pada tanggal : 6 oktober 2020

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal : 6 oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR :..70